



PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi serta untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana bergulir koperasi secara konvensional dan prinsip syariah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi;

b. bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi di lingkungan Kementerian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah tidak sesuai kebutuhan hukum dan kondisi organisasi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
 6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi yang selanjutnya disingkat LPDB Koperasi adalah unit organisasi non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan

- badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPDB Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) LPDB Koperasi dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

LPDB Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPDB Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari Koperasi, dana anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
- b. pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Koperasi;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Koperasi;
- e. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
- f. pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;
- h. pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB Koperasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi LPDB Koperasi terdiri atas:

- a. Direktur Umum dan Hukum;
- b. Direktur Pengembangan Usaha;
- c. Direktur Keuangan;
- d. Direktur Bisnis;
- e. Direktur Pembiayaan Syariah; dan
- f. Satuan Pemeriksaan Intern.

Bagian Kedua Direktur Umum dan Hukum

Pasal 6

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB Koperasi, rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran, rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum, rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha, pengelolaan urusan hukum, tata usaha, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan kehumasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategi bisnis;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum;
- e. pelaksanaan penyediaan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- f. penyiapan pelaksanaan analisis data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan;
- g. penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha; dan
- h. pelaksanaan urusan hukum, sumber daya manusia, tata usaha, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, protokol, dan sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi.

Pasal 8

Direktur Umum dan Hukum terdiri atas:

- a. Divisi Umum;
- b. Divisi Hukum; dan
- c. Divisi Perencanaan.

Pasal 9

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum, pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, rumah tangga, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Divisi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- c. pelaksanaan perekrutan, administrasi dan statistik sumber daya manusia, pengembangan dan mutasi sumber daya manusia, serta urusan kesejahteraan dan pembayaran remunerasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan urusan kerumah tanggaan, sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik negara; dan
- e. penyiapan bahan komunikasi publik, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, diseminasi informasi, keprotokolan, serta sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir.

Pasal 11

Divisi Umum terdiri atas:

- a. Subdivisi Tata Usaha;
- b. Subdivisi Sumber Daya Manusia;
- c. Subdivisi Rumah Tangga; dan
- d. Subdivisi Hubungan Masyarakat.

Pasal 12

Subdivisi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang tata usaha dan pelaksanaan urusan persuratan dan arsip.

Pasal 13

Subdivisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang sumber daya manusia, pelaksanaan perekrutan, pengelolaan administrasi dan statistik sumber daya manusia, pengembangan kompetensi, mutasi, serta urusan kesejahteraan dan pembayaran remunerasi sumber daya manusia.

Pasal 14

Subdivisi Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang rumah tangga, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, urusan perlengkapan, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 15

Subdivisi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hubungan masyarakat, pelaksanaan komunikasi publik, dokumentasi dan perpustakaan, diseminasi informasi, keprotokolan, serta sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir.

Pasal 16

Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hukum, analisis dan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pemberian pinjaman atau pembiayaan, penyelesaian permasalahan hukum, dan pengadministrasian dokumen hukum.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Divisi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hukum;
- b. penyiapan bahan analisis dan pertimbangan hukum dalam rangka pemberian pinjaman konvensional serta menyusun naskah perjanjian/perikatan dan pelaksanaannya;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan nota kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, penerbitan peraturan dan keputusan direksi dan kuasa pengguna anggaran serta pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum;
- d. penyiapan bahan analisis dan pertimbangan hukum dalam rangka pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah serta menyusun naskah akad sesuai dengan prinsip syariah; dan
- e. pengadministrasian kontrak, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen terkait pemberian pinjaman atau pembiayaan, pemeliharaan dokumen terkait jaminan pinjaman atau pembiayaan, pelaksanaan proses pengembalian atau penyerahan jaminan mitra yang telah lunas, pemberian dukungan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi jaminan oleh pihak lain, serta melakukan eksekusi jaminan bilyet deposito secara mandiri yang tidak diserahkan kepada pihak lain.

Pasal 18

Divisi Hukum terdiri atas:

- a. Subdivisi Hukum Korporasi;
- b. Subdivisi Hukum Bisnis Konvensional;
- c. Subdivisi Hukum Pembiayaan Syariah; dan
- d. Subdivisi Kustodian.

Pasal 19

Subdivisi Hukum Korporasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hukum korporasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, penerbitan peraturan dan keputusan direksi dan kuasa pengguna anggaran dan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum.

Pasal 20

Subdivisi Hukum Bisnis Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hukum bisnis konvensional, pelaksanaan analisis dan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pemberian pinjaman, serta menyusun naskah perjanjian atau perikatan dan pelaksanaannya.

Pasal 21

Subdivisi Hukum Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hukum bisnis syariah, pelaksanaan analisis dan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pemberian pembiayaan serta penyusunan naskah akad dan pelaksanaannya.

Pasal 22

Subdivisi Kustodian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang kustodian, pengadministrasian kontrak, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen terkait pemberian pinjaman atau pembiayaan, pemeliharaan dokumen terkait jaminan pinjaman atau pembiayaan, pelaksanaan proses pengembalian atau penyerahan jaminan mitra yang telah lunas, pemberian dukungan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi jaminan oleh pihak lain serta melakukan eksekusi jaminan bilyet deposito secara mandiri yang tidak diserahkan kepada pihak lain.

Pasal 23

Divisi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB Koperasi, rencana bisnis dan anggaran, dan rencana strategi bisnis, penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang perencanaan, penyiapan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha serta analisis data dan informasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Divisi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang perencanaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran serta penyiapan dokumen rencana kerja dan anggaran LPDB Koperasi;
- c. penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha; dan
- d. penyiapan bahan analisis data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan.

Pasal 25

Divisi Perencanaan terdiri atas:

- a. Subdivisi Rencana Program; dan
- b. Subdivisi Analisis Data dan Informasi.

Pasal 26

Subdivisi Rencana Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang rencana dan program, penyusunan rencana program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, penyiapan dokumen rencana kerja dan anggaran LPDB Koperasi serta melakukan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha.

Pasal 27

Subdivisi Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang analisis data dan informasi, pelaksanaan analisis data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Direktur Pengembangan Usaha

Pasal 28

Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang pengembangan usaha, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir, pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra, pengendalian risiko dan pengendalian piutang serta pengembangan teknologi informasi LPDB Koperasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja pengembangan usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman atau pemberian;
- c. penyiapan pelaksanaan pengendalian piutang terhadap pinjaman atau pemberian;
- d. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Koperasi termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi;
- e. penyiapan pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pemberian bagi calon mitra;
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian risiko LPDB Koperasi; dan
- g. penyiapan pengelolaan teknologi dan sistem informasi.

Pasal 30

Direktur Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian;
- b. Divisi Manajemen Risiko; dan
- c. Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.

Pasal 31

Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang monitoring, evaluasi, dan pengkajian, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian piutang, pengkajian dan pengembangan terhadap program pinjaman atau pemberian dana bergulir, serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pemberian bagi calon mitra.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang monitoring, evaluasi, dan pengkajian;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemberian pinjaman atau pemberian;
- c. penyiapan bahan pengendalian piutang dan penanganan piutang bermasalah LPDB Koperasi;
- d. penyiapan bahan analisis data pengkajian terhadap pelaksanaan serta pengembangan program dan kegiatan LPDB Koperasi; dan

- e. penyiapan bahan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra.

Pasal 33

Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian terdiri atas:

- a. Subdivisi Monitoring dan Evaluasi I;
- b. Subdivisi Monitoring dan Evaluasi II;
- c. Subdivisi Pengendalian Piutang; dan
- d. Subdivisi Pengkajian dan Pengembangan.

Pasal 34

Subdivisi Monitoring dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang monitoring dan evaluasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian pinjaman atau pembiayaan di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 35

Subdivisi Monitoring dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang monitoring dan evaluasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian pinjaman atau pembiayaan di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 36

Subdivisi Pengendalian Piutang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang pengendalian piutang, pelaksanaan pengendalian piutang dan penanganan piutang bermasalah LPDB Koperasi.

Pasal 37

Subdivisi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang pengkajian dan pengembangan, analisis data pengkajian terhadap program pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra.

Pasal 38

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang manajemen risiko, analisis risiko, pengelolaan risiko portofolio dan pemberian opini mitigasi risiko atas pinjaman atau pembiayaan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Divisi Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang manajemen risiko; dan
- b. penyiapan bahan analisis risiko, pengelolaan risiko portofolio, dan pemberian opini mitigasi risiko terhadap rencana pemberian pinjaman atau pembiayaan.

Pasal 40

Divisi Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Subdivisi Manajemen Risiko I;
- b. Subdivisi Manajemen Risiko II; dan
- c. Subdivisi Manajemen Risiko III.

Pasal 41

Subdivisi Manajemen Risiko I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang manajemen risiko, pelaksanaan analisis risiko, pengelolaan risiko portofolio, dan penyiapan pemberian opini berkaitan dengan mitigasi risiko terhadap rencana pemberian pinjaman atau pembiayaan di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 42

Subdivisi Manajemen Risiko II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang manajemen risiko, pelaksanaan analisis risiko, pengelolaan risiko portofolio, dan penyiapan pemberian opini berkaitan dengan mitigasi risiko terhadap rencana pemberian pinjaman atau pembiayaan di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 43

Subdivisi Manajemen Risiko III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang manajemen risiko, pelaksanaan analisis risiko, pengelolaan risiko portofolio, dan penyiapan pemberian opini berkaitan dengan mitigasi risiko terhadap rencana pemberian pinjaman atau pembiayaan di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 44

Divisi Teknologi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang teknologi dan sistem informasi serta pengelolaan teknologi dan sistem informasi.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Divisi Teknologi dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang teknologi dan sistem informasi;
- b. penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan jaringan internet dan intranet beserta perangkat pendukungnya;
- c. penyiapan bahan pemberian solusi dan mengeskalasi terhadap permasalahan *end user* berkenaan dengan layanan teknologi informasi; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi.

Pasal 46

Divisi Teknologi dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subdivisi Operasi dan Infrastruktur Informasi Teknologi; dan
- b. Subdivisi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi.

Pasal 47

Subdivisi Operasi dan Infrastruktur Informasi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang operasi dan infrastruktur informasi teknologi, penyusunan, pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan jaringan internet dan intranet beserta perangkat pendukungnya, serta memberikan solusi dan mengeskalasi terhadap permasalahan *end user* berkenaan dengan layanan teknologi informasi.

Pasal 48

Subdivisi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja, penyusunan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi.

Bagian Keempat
Direktur Keuangan

Pasal 49

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang keuangan, pengelolaan anggaran dan penatausahaan dana bergulir.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang keuangan;

- b. penyiapan pelaksanaan penyediaan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan kas;
- e. penyiapan pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara LPDB Koperasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dana bergulir secara konvensional dan/atau sesuai dengan prinsip syariah;
- g. penyiapan pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari Koperasi, dana anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang sah; dan
- h. penyiapan pelaksanaan pengelolaan piutang dan pemberian dana bergulir.

Pasal 51

Direktur Keuangan terdiri atas:

- a. Divisi Tata Laksana Anggaran; dan
- b. Divisi Penatausahaan Dana Bergulir.

Pasal 52

Divisi Tata Laksana Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang tata laksana anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan belanja, pengelolaan kas, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara LPDB Koperasi.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Divisi Tata Laksana Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang tata laksana anggaran;
- b. penyiapan bahan penyediaan dokumen pelaksanaan anggaran, verifikasi dokumen realisasi anggaran belanja, dan menyusun laporan realisasi anggaran;
- c. penyiapan bahan pengelolaan kas dan belanja; dan
- d. penyiapan bahan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara.

Pasal 54

Divisi Tata Laksana Anggaran terdiri atas:

- a. Subdivisi Pengendalian Anggaran;
- b. Subdivisi Perbendaharaan; dan
- c. Subdivisi Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 55

Subdivisi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang pengendalian anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, verifikasi dokumen realisasi anggaran belanja, dan menyusun laporan realisasi anggaran.

Pasal 56

Subdivisi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang perbendaharaan, pengelolaan kas, dan belanja.

Pasal 57

Subdivisi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang akuntansi dan pelaporan, proses akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik negara.

Pasal 58

Divisi Penatausahaan Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang penatausahaan dana bergulir, penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari Koperasi, dana anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah, penyiapan pengelolaan kas dana bergulir dan pendapatan, pengujian kelengkapan dokumen pencairan dana bergulir kepada mitra, dan melakukan analisa penempatan dana.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Divisi Penatausahaan Dana Bergulir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang penatausahaan dana bergulir;
- b. penyiapan bahan proses pengujian kelengkapan dokumen pencairan dana bergulir kepada mitra dan melakukan analisa penempatan dana;
- c. penyiapan bahan pengelolaan kas dana bergulir dan pendapatan, penghimpunan data dana bergulir dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir; dan
- d. penyiapan bahan administrasi piutang dana bergulir dan pengalihan dana bergulir ke LPDB Koperasi.

Pasal 60

Divisi Penatausahaan Dana Bergulir terdiri atas:

- a. Subdivisi Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana;
- b. Subdivisi Pengelolaan Data Dana Bergulir; dan
- c. Subdivisi Administrasi Piutang dan Dana Pengalihan.

Pasal 61

Subdivisi Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang tata usaha penyaluran dan penempatan dana, pengujian kelengkapan dokumen pencairan dana bergulir kepada mitra, dan melakukan analisa penempatan dana.

Pasal 62

Subdivisi Pengelolaan Data Dana Bergulir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang pengelolaan data dana bergulir, pengelolaan kas dana bergulir dan pendapatan, menghimpun data dana bergulir, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir.

Pasal 63

Subdivisi Administrasi Piutang dan Dana Pengalihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang administrasi piutang dan dana pengalihan, pengelolaan administrasi piutang dana bergulir, dan pengalihan dana bergulir ke LPDB Koperasi.

Bagian Kelima
Direktur Bisnis

Pasal 64

Direktur Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pinjaman konvensional serta pelaksanaan pelayanan pemberian pinjaman konvensional kepada Koperasi.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktur Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pinjaman konvensional;
- b. penyaluran dana bergulir secara konvensional kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan penatausahaan administrasi proposal pemberian pinjaman konvensional kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Direktur Bisnis terdiri atas:

- a. Divisi Bisnis I;
- b. Divisi Bisnis II;
- c. Divisi Bisnis III; dan
- d. Divisi Bisnis IV.

Pasal 67

Divisi Bisnis I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi, serta penatausahaan administrasi proposal, dan persiapan rapat komite pemberian pinjaman konvensional kepada Koperasi.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Divisi Bisnis I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis;
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional; dan
- c. penyiapan bahan penatausahaan administrasi proposal dan persiapan rapat komite pemberian pinjaman konvensional kepada Koperasi.

Pasal 69

Divisi Bisnis I terdiri atas:

- a. Subdivisi Bisnis I.1;
- b. Subdivisi Bisnis I.2; dan
- c. Subdivisi Administrasi Bisnis.

Pasal 70

Subdivisi Bisnis I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 71

Subdivisi Bisnis I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 72

Subdivisi Administrasi Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang administrasi bisnis, penatausahaan administrasi proposal, dan persiapan rapat komite pemberian pinjaman konvensional kepada Koperasi di seluruh wilayah penyaluran pinjaman.

Pasal 73

Divisi Bisnis II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Divisi Bisnis II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis; dan
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional.

Pasal 75

Divisi Bisnis II terdiri atas:

- a. Subdivisi Bisnis II.1; dan
- b. Subdivisi Bisnis II.2.

Pasal 76

Subdivisi Bisnis II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 77

Subdivisi Bisnis II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 78

Divisi Bisnis III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Divisi Bisnis III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis; dan
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional.

Pasal 80

Divisi Bisnis III terdiri atas:

- a. Subdivisi Bisnis III.1; dan
- b. Subdivisi Bisnis III.2.

Pasal 81

Subdivisi Bisnis III.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 82

Subdivisi Bisnis III.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 83

Divisi Bisnis IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Divisi Bisnis IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis; dan
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional.

Pasal 85

Divisi Bisnis IV terdiri atas:

- a. Subdivisi Bisnis IV.1; dan
- b. Subdivisi Bisnis IV.2.

Pasal 86

Subdivisi Bisnis IV.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 87

Subdivisi Bisnis IV.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Bagian Keenam
Direktur Pembiayaan Syariah

Pasal 88

Direktur Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktur Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah;
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah; dan
- c. penyiapan pelaksanaan penatausahaan administrasi proposal pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Direktur Pembiayaan Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Pembiayaan Syariah I;
- b. Divisi Pembiayaan Syariah II; dan
- c. Divisi Pembiayaan Syariah III.

Pasal 91

Divisi Pembiayaan Syariah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi, serta penatausahaan administrasi proposal dan persiapan rapat komite pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Divisi Pembiayaan Syariah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah;
- b. penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah; dan
- c. penyiapan bahan penatausahaan administrasi proposal dan persiapan rapat komite pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Divisi Pembiayaan Syariah I terdiri atas:

- a. Subdivisi Pembiayaan Syariah I.1;
- b. Subdivisi Pembiayaan Syariah I.2; dan
- c. Subdivisi Administrasi Pembiayaan Syariah.

Pasal 94

Subdivisi Pembiayaan Syariah I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 95

Subdivisi Pembiayaan Syariah I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 96

Subdivisi Administrasi Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang administrasi pembiayaan syariah, penatausahaan administrasi proposal, dan persiapan rapat komite pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi diseluruh wilayah penyaluran pembiayaan.

Pasal 97

Divisi Pembiayaan Syariah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Divisi Pembiayaan Syariah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah; dan
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 99

Divisi Pembiayaan Syariah II terdiri atas:

- a. Subdivisi Pembiayaan Syariah II.1; dan
- b. Subdivisi Pembiayaan Syariah II.2.

Pasal 100

Subdivisi Pembiayaan Syariah II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 101

Subdivisi Pembiayaan Syariah II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 102

Divisi Pembiayaan Syariah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Divisi Pembiayaan Syariah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah; dan
- b. pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 104

Divisi Pembiayaan Syariah III terdiri atas:

- a. Subdivisi Pembiayaan Syariah III.1; dan
- b. Subdivisi Pembiayaan Syariah III.2.

Pasal 105

Subdivisi Pembiayaan Syariah III.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Pasal 106

Subdivisi Pembiayaan Syariah III.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 107

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala.

Pasal 108

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis Satuan Pemeriksaan Intern serta melakukan pemeriksaan intern di LPDB Koperasi.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis Satuan Pemeriksaan Intern;
- b. penyiapan bahan pemeriksaan secara menyeluruh untuk evaluasi pengendalian manajemen;
- c. penyiapan bahan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan LPDB Koperasi dan Koperasi penerima dana pinjaman atau pembiayaan dari LPDB Koperasi, melalui pemeriksaan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyiapan bahan pengujian efektivitas semua tingkatan manajemen dalam mencapai tujuan LPDB Koperasi;
- e. penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan saran perbaikan terhadap pengendalian manajemen dalam rangka pencapaian tujuan LPDB Koperasi dan memastikan dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penyiapan bahan pelayanan dan pengelolaan administrasi.

Pasal 110

Satuan Pemeriksaan Intern terdiri atas:

- a. Subdivisi Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Auditor.

Pasal 111

Subdivisi Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang administrasi pemeriksaan intern dan melakukan dukungan administrasi Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 112

- (1) Kelompok Jabatan Auditor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja Kelompok Jabatan Auditor, pemeriksaan untuk evaluasi pengendalian manajemen, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan LPDB Koperasi dan Koperasi penerima dana pinjaman atau pembiayaan dari LPDB Koperasi melalui pemeriksaan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengujian efektivitas semua tingkatan manajemen dalam mencapai tujuan LPDB Koperasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian rekomendasi dan saran perbaikan terhadap

- pengendalian manajemen dalam rangka pencapaian tujuan LPDB Koperasi, serta memastikan dipatuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Auditor dapat terdiri dari kelompok sesuai dengan kebutuhan, dipimpin seorang auditor senior sebagai koordinator kelompok yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

**Bagian Kedelapan
Bagan Organisasi**

Pasal 113

Bagan susunan organisasi LPDB Koperasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 114

LPDB Koperasi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPDB Koperasi.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di LPDB Koperasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan LPDB Koperasi maupun di lingkungan Kementerian, serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 116

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengoordinasikan seluruh tugas yang berada di unit kerjanya serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 117

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Dalam hal pelaksanaan fungsi administrasi Satuan Pemeriksaan Intern berkoordinasi dengan Direktur Umum dan Hukum.

Pasal 119

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 120

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 121

Direktur, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, Kepala Subdivisi, Koordinator Kelompok Jabatan Auditor, dan bawahannya wajib memberikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 122

Direktur Utama wajib menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LPDB Koperasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, LPDB Koperasi tetap menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang sudah disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak berbentuk badan hukum Koperasi sampai dengan kewajiban terhadap LPDB Koperasi selesai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1201), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1201), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLA DANA
BERGULIR KOPERASI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTUR UMUM DAN HUKUM
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTUR KEUANGAN
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTUR BISNIS
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI



MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO